



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARMAJI Bin Alm. PROYOMIHARJO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/19 Januari 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Hiu I No. 12 RT. 02 RW. 01 Kel.
Mayangan Kec. Mayangan Kota
Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Erlin Cahaya S., S.H., M.H., Dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBKUMADIN PROBOLINGGO), berkantor di Jalan Serayu No. 17, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/RES.PBL/POS.ADIN/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah Register Nomor 77/SKK/3/2025/PN Pbl tanggal 19 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAJI Bin Alm.PROYOMIHARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menghukum terdakwa **SUDARMAJI Bin Alm.PROYOMIHARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model : TA-1034, warna biru muda dengan nomor imei 1 : 358978091211248, nomer imei 2 : 358978091311246 no.sim card : 082131955971;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model : RM-1134, warna biru muda dengan nomor imei : 354860080748808,no SIM Card : 082335215864;
 - 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel;
 - 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/nomor penombok dan rumus togel;
 - 3 (tiga) buah bolpoint.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.288.000,00;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan benar-benar menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/M.5.24/Eku.2/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUDARMAJI Bin Alm.PROYOMIHARJO pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di dalam rumah milik Sdr.Sudarmaji di Jl Ikan Hiu I/12 Kel.Mayangan, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka secara langsung dari pembeli/penombok yang terdakwa kenal sekira kurang lebih 15 (lima belas) orang yang salah satunya adalah saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian ditulis atau direkap dalam bentuk pesan singkat SMS atau tulisan nomor dikertas dan mengirimkan rekapan angka-angka tersebut kepada Sdr. IRVAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1034, warna biru muda dengan nomer imei 1: 358978091211248, no imei 2: 358978091311246 no. Sim Card: 082131955971 dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: RM-1134, warna biru muda dengan nomer imei : 354860080748808, no.Sim Card: 082335215864 lalu melakukan pembayaran uang tombakan secara tunai keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel setiap hari dari jam 20.00 WIB s/d 22.00 WIB dari para penombok dengan beberapa nomor tombokan yaitu 2 (dua) angka, dan 3 (tiga) angka. Dengan besar uang tombokan minimal Rp. 1.000,00 dan maksimalnya tidak di tentukan, tergantung kemauan dan kemampuan pembeli / penombok serta hadiahnya, yaitu berupa uang tunai per tombokan Rp.1.000,00 untuk 2 (dua) angka dikalikan 80 mendapatkan Rp. 80.000,00 (dipotong komisi Terdakwa Rp. 5.000,00 sehingga dapat Rp. 75.000,00 untuk 3 (tiga) angka dikalikan 800 mendapatkan Rp. 800.000,00 dan untuk komisi Terdakwa mendapat Rp. 50.000,00 sehingga dapat Rp. 750.000,00. Setelah itu Sdr. IRVAN (DPO) sekira jam 23.05 WIB mengirimkan nomor judi togel yang keluar atau yang dinyatakan sebagai pemenang melalui pesan singkat sms atau bertemu langsung dengan Sdr. IRVAN (DPO) diwarung atau didepan stasiun bayuangga untuk mengambil hadiah dan kemudian Terdakwa menemui pembeli/penombok untuk menyerahkan uang hadiah tersebut;
- Terdakwa melakukan dengan sengaja perbuatan tersebut sebagai pengecer perjudian jenis togel karena tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hasil dari pengecer perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa setiap harinya biasanya Terdakwa menyetorkan uang titipan judi jenis togel kepada sdr. IRVAN (DPO) sekira Rp. 200.000,00 – Rp.300.000,00 namun juga tergantung dari beberapa orang yang menitipkan pada hari itu;
- Terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer perjudian jenis togel atau menerima titipan nomer sekira kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa SUDARMAJI untuk memberikan nomor tombokan dan mengambil hadiah judi, lalu datang petugas dari Kepolisian Polres Probolinggo Kota yang selanjutnya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUDARMAJI Bin Alm.PROYOMIHARJO pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di dalam rumah milik Sdr.Sudarmaji di Jl Ikan Hiu I/12 Kel.Mayangan,Kec.Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka secara langsung dari pembeli/penombok yang terdakwa kenal sekira kurang lebih 15 (lima belas) orang yang salah satunya adalah saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang kemudian ditulis atau direkap dalam bentuk pesan singkat SMS atau tulisan nomor dikertas dan mengirimkan rekapan angka-angka tersebut kepada Sdr. IRVAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1034, warna biru muda dengan nomer imei 1: 358978091211248, no imei 2: 358978091311246 no. Sim Card: 082131955971 dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: RM-1134, warna biru muda dengan nomer imei : 354860080748808, no.Sim Card: 082335215864 lalu melakukan pembayaran uang tombakan secara tunai keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor judi togel setiap hari dari jam 20.00 WIB s/d 22.00 WIB dari para penombok dengan beberapa nomor tombakan yaitu 2 (dua) angka, dan 3 (tiga) angka. Dengan besar uang tombakan minimal Rp. 1.000,00 dan maksimalnya tidak di tentukan, tergantung kemauan dan kemampuan pembeli / penombok serta hadiahnya, yaitu berupa uang tunai per tombakan Rp.1.000,00 untuk 2 (dua) angka dikalikan 80 mendapatkan Rp. 80.000,00,(dipotong komisi Terdakwa Rp. 5.000,00 sehingga dapat Rp. 75.000,00 untuk 3 (tiga) angka dikalikan 800 mendapatkan Rp. 800.000,00 (dan untuk komisi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat Rp. 50.000,00 sehingga dapat Rp. 750.000,00. Setelah itu Sdr. IRVAN (DPO) sekira jam 23.05 WIB mengirimkan nomor judi togel yang keluar atau yang dinyatakan sebagai pemenang melalui pesan singkat sms atau bertemu langsung dengan Sdr. IRVAN (DPO) diwarung atau didepan stasiun bayuangga untuk mengambil hadiah dan kemudian Terdakwa menemui pembeli/penombok untuk menyerahkan uang hadiah tersebut;

- Terdakwa melakukan dengan sengaja perbuatan tersebut sebagai pengecer perjudian jenis togel karena tidak mempunyai pekerjaan tetap serta hasil dari pengecer perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa setiap harinya biasanya Terdakwa menyetorkan uang titipan judi jenis togel kepada sdr. IRVAN (DPO) sekira Rp. 200.000,00 – Rp.300.000,00 namun juga tergantung dari beberapa orang yang menitipkan pada hari itu;
- Terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer perjudian jenis togel atau menerima titipan nomer sekira kurang lebih satu tahun enam bulan;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa SUDARMAJI untuk memberikan nomor tombokan dan mengambil hadiah judi, lalu datang petugas dari Kepolisian Polres Probolinggo Kota yang selanjutnya berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti untuk selanjutnya dibawa ke Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa stidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munafar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Destian Mahardika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ikan Hiu I Nomor 12, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, kemudian Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada saat itu Amir akan menyetor uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka/nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda, uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel, 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/nomor penombok dan rumus togel, serta 3 (tiga) buah bolpoint, yang merupakan milik Terdakwa
- Bahwa uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa bertindak sebagai pengecer, yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok termasuk dari Amir dan kemudian nomor dan uang titipan judi togel disetorkan kepada Irvan yang mempunyai akses untuk judi online dan menerima titipan uang dan nomor judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari negara Hongkong;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika ada penombok menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi kemenangan dari Irvan dan Terdakwa juga mendapat komisi dari Irvan sebesar 20% (dua puluh persen);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, perjudian tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dipergunakan Terdakwa untuk menerima SMS titipan nomor judi togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil keuntungan permainan judi oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Destian Mahardika Pradana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Munafar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ikan Hiu I Nomor 12, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat itu Amir akan menyetorkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka / nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda, uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel, 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/ nomor penombok

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



dan rumus togel, serta 3 (tiga) buah bolpoint, yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa dalam permainan judi ini, Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok termasuk dari Amir, kemudian nomor dan uang titipan judi togel disetorkan kepada Irvan, karena Irvan yang mempunyai akses untuk judi online, menerima titipan uang dan nomor judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari negara Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari permainan ini Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika ada penombok menang;
- Bahwa apabila ada yang menang dalam permainan judi togel ini, Terdakwa mendapatkan informasi dari Irvan;
- Bahwa selain keuntungan, Terdakwa juga mendapatkan komisi dari Irvan sebesar 20% (dua puluh persen);
- Bahwa dalam melakukan permainan jenis togel ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dipergunakan Terdakwa untuk menerima SMS titipan nomor judi togel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang keuntungan yang didapat dari Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa menerima titipan dari teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ikan Hiu I Nomor 12, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama-sama dengan Amir, karena saat itu Terdakwa sedang menerima titipan uang dan nomor togel dari Amir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda, Uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/ nomor togel, 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/ nomor penombok dan rumus togel, serta 3 (tiga) buah bolpoint;
- Bahwa uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok termasuk dari Amir;
- Bahwa titipan nomor togel dari Amir atau dari orang lain Terdakwa setorkan kepada Irvan, yang mempunyai akses untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari negara Hongkong;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini adalah untung-untungan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan judi togel dari para penombok, kadang ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk titip nomor judi togel menggunakan sobekan kertas dan ada juga yang mengirim nomor judi togel melalui SMS. Kemudian Terdakwa biasanya janji bertemu dengan Irvan di warung depan terminal Bayuangga;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa sistem permainan judi togel ini yaitu menggunakan taruhan uang dengan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 (tiga) angka dan menang, maka penombok mendapat hadiah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penombok menang 2 (dua) angka Terdakwa mendapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila penombok menang 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari judi togel tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi togel, terkadang setiap hari ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa terkadang membantu pekerjaan istri di warung;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel ini kurang lebih sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel ini dilarang, tetapi Terdakwa tetap melayani pembeli karena Terdakwa ingin mempunyai penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Imei 1358978091211248 No Imei 2 358978091311246 No Sim 082131955971;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dengan nomor Imei 354860080748808 No Sim 082335215864;
- Uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel;
- 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/nomor penombok dan rumus togel;
- 3 (tiga) buah bolpoint;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Destian Mahardika bersama-sama dengan Saksi Munafar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ikan Hiu I Nomor 12, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat itu Amir akan menyetorkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka / nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Imei 1358978091211248 No Imei 2 358978091311246 No Sim 082131955971, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dengan nomor Imei 354860080748808 No Sim 082335215864, Uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/ nomor togel, 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/ nomor penombok dan rumus togel dan 3 (tiga) buah bolpoint, yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para penombok. Sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dipergunakan Terdakwa untuk menerima SMS titipan nomor judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi ini Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok termasuk dari Amir. Kemudian titipan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Irvan, yang mempunyai akses untuk judi online;
- Bahwa cara Terdakwa menerima titipan judi togel dari para penombok, kadang ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk titip nomor judi togel menggunakan sobekan kertas dan ada juga yang mengirim nomor judi togel melalui SMS. Kemudian Terdakwa biasanya janji bertemu dengan Irvan di warung depan terminal Bayuangga;
- Bahwa sistem permainan judi togel ini yaitu menggunakan taruhan uang dengan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 (tiga) angka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menang, maka penombok mendapat hadiah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila penombok menang 2 (dua) angka Terdakwa mendapat komisi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila penombok menang 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari negara Hongkong;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini adalah untung-untungan, karena terkadang setiap hari ada yang menang;
- Bahwa keuntungan dari judi togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja, hanya terkadang membantu pekerjaan istri di warung;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel ini kurang lebih sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel ini dilarang, tetapi Terdakwa tetap melayani pembeli karena Terdakwa ingin mempunyai penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";



Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Sudarmaji Bin Proyomiharjo (Alm), atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur ini memuat alternatif kualifikasi, apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Bahwa Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih



dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif. Sedangkan Teori Pengetahuan atau membayangkan diartikan sebagai seseorang dapat membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatannya karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemaunya itu datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian “khalayak umum” adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Destian Mahardika bersama-sama dengan Saksi Munafar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Ikan Hiu I Nomor 12 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat itu Amir akan menyetorkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka / nomor togel kepada Terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Imei 1358978091211248 No Imei 2 358978091311246 No Sim 082131955971, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dengan nomor Imei354860080748808 No Sim 082335215864, Uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/ nomor togel, 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/ nomor penombok dan rumus togel dan 3 (tiga) buah bolpoint, yang merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan dari para penombok. Sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda, 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dipergunakan Terdakwa untuk menerima SMS titipan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini walaupun Terdakwa menyatakan berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok termasuk dari Amir dan kemudian titipan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Irvan, yang mempunyai akses untuk judi online. Tetapi dari barang bukti berupa catatan rekapan angka/nomor penombok yang dimilikinya Terdakwa memiliki lebih kurang 6 (enam) orang yang posisinya sebagai pengecer dan keseluruhan orang – orang itu setor nomor tombokan dan uang taruhan kepada Terdakwa. Sehingga menurut Majelis Hakim peranan Terdakwa lebih dari pengecer disebut juga pengepul yang posisinya dibawah bandar lokal (Irvan);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima titipan judi togel dari para penombok, kadang ada yang datang langsung ke rumah Terdakwa untuk titip nomor judi togel menggunakan sobekan kertas dan ada juga yang mengirim nomor judi togel melalui SMS. Kemudian Terdakwa biasanya janji bertemu dengan Irvan di warung depan terminal Bayuangga;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi togel ini yaitu menggunakan taruhan uang dengan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila pasang 2 (dua) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), apabila pasang 3 (tiga) angka dan menang, maka penombok mendapat hadiah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa apabila penombok menang 2 (dua) angka Terdakwa mendapat komisi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila penombok menang 3 (tiga) angka Terdakwa mendapat komisi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengikuti judi togel dari negara Hongkong dan sifat dari permainan judi togel ini adalah untung-untungan, karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan kalah. Bahwa keuntungan dari judi togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja, hanya terkadang membantu pekerjaan istri di warung. Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel ini kurang lebih sejak 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang. Bahwa Terdakwa mengetahui jika permainan judi jenis togel ini dilarang, tetapi Terdakwa tetap melayani pembeli karena Terdakwa ingin mempunyai penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan judi jenis togel sebagaimana telah terurai diatas dapat diketahui jika untuk memperoleh hasil ataupun keuntungan dari permainan tersebut diperoleh secara untung-untungan ataupun hasilnya tidak dapat diduga-duga sebelumnya sehingga permainan judi jenis togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Selain itu, perbuatan terdakwa yang telah menjual nomor judi togel tersebut juga dilakukan secara sengaja, hal ini tercermin dari wujud perbuatan terdakwa sebagai pengepul yang menerima angka-angka dari para pembeli angka judi togel secara langsung kepada Terdakwa setiap hari sesuai dengan putaran Negara Hongkong dan pada saat dilakukan penangkapan telah ternyata Terdakwa sedang melayani pengecer yaitu Sdr. Amir (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat itu Amir akan menyetorkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka / nomor togel titipan temannya Pak Misno kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengepul yang bertugas menerima titipan uang dan nomor judi togel dari para penombok, yang kemudian titipan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Irvan, yang mempunyai akses untuk judi online, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut. Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, terlebih lagi sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah tidak pernah menerbitkan ijin dalam bentuk apapun untuk adanya perjudian, dan menjadi program pemerintah pula untuk pemberantasan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap mengetahui bahwa keberadaan Terdakwa tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, dan perbuatan tersebut sejalan dengan kehendaknya karena Terdakwa menyadari bahwa dengan adanya orang bermain permainan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Imei 1358978091211248 No Imei 2 358978091311246 No Sim 082131955971;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dengan nomor Imei 354860080748808 No Sim 082335215864,
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel;
- 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/nomor penombok dan rumus togel;
- 3 (tiga) buah bolpoint;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmaji Bin Alm. Proyomiharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia model TA-1034 warna biru muda dengan nomor Imei 1358978091211248 No Imei 2 358978091311246 No Sim 082131955971;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia model RM-1134 warna biru muda dengan nomor Imei 354860080748808 No Sim 082335215864,
 - 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi catatan angka/nomor togel;
 - 4 (empat) buah buku tulis berisi rekapan angka/nomor penombok dan rumus togel;
 - 3 (tiga) buah bolpoint;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Setiawan Adiputra, S.H., M.H., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21